




PROVINSI RIAU

**RENCANA PROGRAM KERJA
2020-2024**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI RIAU**

KATA PENGANTAR

Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Provinsi Riau Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka tertib administrasi dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renproja BNN Provinsi Riau Tahun 2020-2024 memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pembiayaannya. Penyusunan renproja BNN Povinsi Riau merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana strategis BNN tahun 2020-2024 yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur BNN untuk menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Penyusunan dokumen renproja ini telah melalui berbagai macam diskusi dan masukan dari masing-masing bidang yang ada di BNN Provinsi Riau. Akan tetapi tentu saja masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dari dokumen ini baik dari sisi pengumpulan data, proses penyusunan maupun dalam hal penyajian. Kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dokumen di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Provinsi Riau Tahun 2020-2024 kami susun. Semoga bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja instansi pemerintah, selanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Riau



Robinson D.P. Siregar
Robinson D.P. Siregar, S.H., S.I.K

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Provinsi Riau pada periode 2020-2024.

Provinsi Riau merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang strategis untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Apalagi didukung dengan faktor kedekatan wilayah Provinsi Riau dengan jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia yaitu selat melaka dan berbatasan laut langsung dengan negara tetangga Malaysia. Faktor tersebut mendorong peredaran dan penyalahgunaan narkoba di RIAU terus meningkat seiring peningkatan kasus narkoba secara nasional. Kondisi tersebut juga mendorong tingginya angka kriminalitas di Riau.

BNN Provinsi RIAU melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan. Melalui bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Bidang Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkoba serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba.

Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2020-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah.

Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

BNN Provinsi Riau harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek yang terkait dengan tugas dan fungsinya di Provinsi Riau. Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Riau;
- c. Pelaksanan kerjasama dengan instansi terkait;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNN Provinsi Riau;
- e. Evaluasi penyusunan laporan BNN Provinsi Riau
- f. Pelayanan administrasi BNN Provinsi Riau;

Lebih jauh lagi, BNN Provinsi Riau sangat berperan penting dalam melakukan sinergitas antara unit pemberantasan narkoba sehingga pelaksanaan pemberantasan narkoba dapat saling memperkuat dan mempercepat pencapaian target yang diinginkan.

A.1 Kondisi Geografi, Demograsi, dan SDA Provinsi Riau

Provinsi Riau terletak di bagian tengah pulau Sumatera, dengan geografis berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan jalur laut

perdagangan internasional di Selat Malaka. Luas wilayah Provinsi Riau mencapai 87.023,66 m². membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak antara 01° 05' 00" Lintang Selatan - 02° 25' 00" Lintang Utara atau antara 100° 00' 00" - 105° 05' 00" Bujur Timur. Provinsi Riau selain daratan juga memiliki pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan laut internasional, sebanyak 139 pulau dengan 73 pulau berpenghuni dan 66 pulau tidak berpenghuni. Jarak terdekat antara wilayah Provinsi Riau dengan Negara tetangga Malaysia adalah sejauh 83,34 Km yang terletak dari Pulau Jemur dan Batu Kuching.

Provinsi RIAU memiliki 12 Kabupaten dan Kota, 166 Kecamatan, 1.591 Desa dan 268 Kelurahan. Pada tahun 2020, penduduk Riau berjumlah 6.971.745 jiwa dengan pusat pemerintahan Provinsi Riau yang berada di Kota Pekanbaru.

Komposisi penduduk RIAU terbanyak di usia produktif yaitu usia 15 sampai dengan 64 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pada tahun 2027 provinsi RIAU akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar sedangkan proporsi usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) semakin berkurang.

Komposisi penduduk yang didominasi usia produktif tersebut menambah besar peluang peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau. Hasil survey BNN pada tahun 2019 menyebutkan bahwa penyalahguna narkoba paling banyak dari orang yang sudah bekerja yaitu mencapai 59%, namun penyalahguna narkoba dari kalangan pelajar juga banyak mencapai 24% dan 17% dari populasi umum.

DEMOGRAFIS

- Salah Satu Pusat Ekonomi dan Industri Sumatera
- Berbatasan Langsung dengan Negara Tetangga dan Perairan Internasional
- Jalur Masuk Perdagangan Internasional
- Pusat Industri Perkebunan Sawit dan Minyak Bumi
- Penduduk beragam dari seluruh Indonesia
- Terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota
(Baru terbentuk 4 BNNK, 8 belum terbentuk)

GAMBARANSOSIALEKONOMIPROVINSIRIAU



Jumlah Penduduk : 6.971.745 jiwa
Data dari BPS Tahun 2020

BERANI, NASIONALIS, NETRAL, RESPONSIF, INOVATIF

Gambar 1. Kondisi Geografi, Demograsi, SDA dan Provinsi Riau

Kondisi geografi Provinsi yang terletak di tengah jalur lintar perdagangan internasional, berbatasan langsung dengan selat malakan dan negara Malaysia serta dilalui oleh jalur darat trans sumatera, membuat Provinsi Riau sebagai salah satu pintu masuk utama penyelundupan narkotika ke Indonesia, terutama melalui jalur laut. Pulau-pulau terluar dari Provinsi Riau memiliki jarak yang sangat dekat dengan Malaysia, sehingga rawan digunakan sebagai tempat transit penyelundupan Narkotika ke wilayah Indonesia dari negara tetangga. Jarak terdekat adalah Pulau Jemur di Provinsi Riau dengan Batu Kuching di Malaysia.


Selain itu provinsi Riau yang terlatak di jalur lintas trans sumatera juga rawan untuk penyelundupan narkotika jenis ganja dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara melalui jalur darat.

BNN Provinsi Riau Melalui bidang Pemberantasan telah melakukan Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2019 - 2020, telah memetakan potensi penyalahgunaan Narkotika dari masing-masing Kabupaten dan Koa



Gambar 2. Daerah Rawan dan Rentan Narkotika di Provinsi Riau

Kondisi Provinsi Riau dimana memiliki garis pantai yang Panjang sehingga menjadi titik masuk penyelundupan Narkotika dari Malaysia terutama melalui Pelabuhan-pelabuhan tikus di pesisir garis pantai. Adapun peta jalur masuk (*entry point*) peredaran narkoba di Provinsi Riau dapat terlihat pada gambar dibawah.



Gambar 3. Peta Kantong Peredaran Narkoba Provinsi Riau


A.2 Kondisi SDM BNN di Wilayah Provinsi RIAU

Dalam rangka melindungi segenap masyarakat provinsi Riau dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, dibentuklah BNN Provinsi RIAU dan beberapa BNN Kabupaten/Kota sebagai kepanjangan tangan BNN RI di daerah.

BNN RI membentuk BNN Provinsi Riau sebagai perwakilan instansi vertikal di daerah pada bulan Mei tahun 2012. Kemudian untuk tingkat Kabupaten/Kota di bentuk 4(empat) BNN Kabupaten/Kota untuk membantu tugas BNN Provinsi Riau diantaranya adalah BNN Kota Pekanbaru, BNN Kab. Kuantan Singingi, BNN Kab. Pelalwan, dan BNN Kota Dumai.

Adapun struktur organisasi BNN Provinsi RIAU dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 06 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK adalah sebagai berikut :


1. Kepala
2. Bagian Umum
3. Bidang Pemberantasan
4. Seksi Intelijen
5. Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
6. Koordinator dan Kelompk Jabatan Fungsional



Gambar 3. Struktur Organisasi BNN Provinsi RIAU

BNN Provinsi Riau dan BNN Kabupaten/Kota didukung oleh berbagai sumber daya manusia yang kompeten didalamnya baik dari unsur PNS organik BNN, PNS Pemda yang diperbantukan (DPK), POLRI, dan Tenaga Kerja Kontrak. Adapun jumlah keseluruhan SDM BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Riau berjumlah 185 orang.

Jumlah SDM tersebut masih relatif sangat sedikit jika dibandingkan dengan Daftar Susunan Pegawai (DSP) ideal untuk BNNP dan BNN Kabupaten/Kota. Berbagai upaya dilakukan oleh BNNP dan BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi RIAU untuk mengatasi kekurangan SDM diantaranya mengajukan permohonan bantuan tenaga PNS Pemda dan Polisi di Polda RIAU, mengoptimalkan SDM yang ada kedalam beberapa tugas sehingga pelayanan P4GN di daerah dapat berjalan secara maksimal.



Gambar 4. Kantor dan Kekuatan Personel BNNP dan BNN Kabupaten/Kota di Provinsi RIAU

A.3 Kondisi Sarana Prasarana Perkantoran BNN di Wilayah Provinsi RIAU

BNN Provinsi RIAU merupakan kepanjangan dari BNN RI secara kewilayahan. Wilayah kerjanya mencakup wilayah hukum dan wilayah geografis provinsi Riau, BNN Provinsi Riau resmi menjadi Lembaga Negara yang Vertikal sejak tahun 2012. BNN Provinsi Riau saat ini berlokasi di

Jl.Pepaya no. 65 Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru. Bangunan yang ditempati sebagai Kantor BNN Provinsi RIAU saat ini merupakan Bangunan milik Pemerintah Provinsi yang digunakan oleh BNN Provinsi Riau dengan mekanisme Pinjam Pakai. Pemerintah Provinsi Riau sudah memberikan bantuan hibah tanah seluas 2.1 Ha yang terletak di Jl. Citra Labersa, Bukit Raya – Pekanbaru dimana tanah tersebut sudah atas nama BNN Provinsi Riau dan sudah siap untuk dibangun gedung kantor. Rencana dari pemerintah daerah akan membangun gedung Kantor untuk BNN Provinsi Riau di tahun 2022 – 2023 melihat kemampuan keuangan daerah.

Dalam mendukung salah satu tugasnya yaitu pada pemberantasan penyalahgunaan narkoba, BNN Provinsi Riau juga dibekali sarana dan prasarana berupa senjata api yang diberikan langsung oleh BNN RI guna menjaga peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Riau. Untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, BNN Provinsi RIAU juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa mobil sosialisasi dan mobil tes urin keliling yang berisi peralatan penunjang dalam kegiatan sosialisasi bahaya narkoba.

A.4 Kondisi Kasus Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Provinsi RIAU

Sepanjang tahun 2020 BNN Provinsi Riau telah mengungkap sebanyak 54 Berkas kasus narkoba dari target 25 Berkas Kasus P21. Kasus yang telah diungkap tersebut melibatkan 54 tersangka. Berdasarkan seluruh kasus narkoba yang telah diungkap, BNN Provinsi RIAU telah menyita barang bukti sejumlah 74,954 kilogram sabu dan 3.978,7 gram ganja serta 37.916 butir extacy.

No	Satker	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
1	BNN Provinsi Riau	24	18	36	48	38
2	BNN Kota Pekanbaru	3	4	5	8	6

3	BNN Kab. Kuantan Singingi	1	1	0	0	0
4	BNN Kab. Pelalawan	2	3	6	6	4
5	BNN Kota Dumai	-	-	6	10	6
	TOTAL (Berkas)	30	26	53	69	54

Tabel 1. Kondisi Kasus Narkotika yang Ditangani oleh BNN Provinsi RIAU

Capaian kinerja bidang pemberantasan BNN Provinsi RIAU ini berkat dukungan kerjasama dengan masyarakat, penegak hukum, dan instansi terkait dalam sharing informasi jaringan narkoba, serta koordinasi dan komunikasi antara unit kerja pusat dan daerah. Peningkatan capaian ini merupakan prestasi yang perlu diapresiasi mengingat permasalahan pengungkapan jaringan merupakan pekerjaan yang sangat sulit, penuh risiko dan tantangan. Meskipun berdasarkan hasil capaian kinerja ini belum mampu mengindikasikan bahwa ancaman sindikat peredaran narkoba menurun, mengingat jaringan sindikat narkoba terus tumbuh dan berkembang.



NO	SATUAN	JUMLAH KASUS								KET
		2017		2018		2019		2020		
		KSS	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK	
1	DIT NARKOBA	130	155	130	173	164	216	127	157	SEMUA DIPROSES SESUAI KETENTUAN
2	RESTA PEKANBARU	146	205	233	309	214	296	161	239	
3	RES DUMAI	150	213	193	285	162	226	109	161	
4	RES BENGKALIS	180	275	262	393	205	301	204	383	
5	RES KAMPAR	133	210	223	319	188	245	223	285	
6	RES INHU	45	57	60	79	112	142	142	215	
7	RES INHIL	79	118	86	116	71	105	54	82	
8	RES PELALAWAN	71	92	123	144	101	126	116	144	
9	RES ROHUL	106	131	130	180	124	157	127	187	
10	RES ROHIL	199	265	201	269	213	318	216	312	
11	RES SIAK	61	75	115	159	139	188	144	190	
12	RES KUANSING	53	91	77	102	93	121	69	85	
13	RES KEP MERANTI	42	62	67	119	64	100	55	82	
TOTAL KASUS		1.395	1.949	1.900	2.647	1.850	2.541	1.747	2.520	
TOTAL BARANG BUKTI		SHABU : 118.495,29 gr	SHABU : 165.914,24 gr	SHABU : 367.080,2 gr	SHABU : 367.135,89 gr	SHABU : 602.611,79 gr	SHABU : 181.646,17 gr	SHABU : 158.023,65 gr	SHABU : 151.676 butir	
		GANJA : 123.570,43 gr	GANJA : 65.914,24 gr	GANJA : 65.914,24 gr	GANJA : 181.646,17 gr	GANJA : 181.646,17 gr	GANJA : 181.646,17 gr	GANJA : 158.023,65 gr	GANJA : 151.676 butir	
		EKSTASI : 207.575 butir	EKSTASI : 295.267 butir	EKSTASI : 295.267 butir	EKSTASI : 186.182 butir	EKSTASI : 186.182 butir	EKSTASI : 186.182 butir	EKSTASI : 151.676 butir	EKSTASI : 151.676 butir	
		H-FIVE : 6.926,5 butir	H-FIVE : 38.058 butir	H-FIVE : 38.058 butir	H-FIVE : 28.145 butir	H-FIVE : 28.145 butir	H-FIVE : 28.145 butir	H-FIVE : 12.846 butir	H-FIVE : 12.846 butir	

Tabel 2. Kondisi Kasus Narkotika yang Ditangani oleh Polda Provinsi Riau

A.5 Kondisi Fasilitas Layanan Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) dan Komponen Masyarakat (LRKM) di Wilayah Provinsi RIAU

Fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah maupun kelompok masyarakat yang operasional adalah fasilitas rehabilitasi yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi (rawat inap) korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba secara mandiri atau dengan mendapat dukungan dari instansi pemerintah dan donor lain.

Pada tahun 2020 BNN Provinsi Riau berhasil memberikan 8 fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang menyelenggarakan program rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Selain itu provinsi RIAU juga memiliki 5 fasilitas rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Hasil survei BNN RI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi berkelanjutan juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Diketahui bahwa dari hasil survei BNN RI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi berkelanjutan juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pecandu yang telah mengikuti rehabilitasi masih relapse atau menggunakan narkoba kembali.

No	Satker	Target	Realisasi	Instansi
1	BNNP	5	4	1. Klinik Pratama BNNP Riau 2. RSUD Kab Rohul 3. Lapas Perempuan kelas II 4. RSJ Tampan
2	BNNK PKU	2	1	Klinik Pratama BNNK Pekanbaru
3	BNNK Kuansing	1	1	Klinik Pratama BNNK Kuansing
4	BNNK Pelalawan	1	1	Klinik Pratama Pelalawan
5	BNNK Dumai	1	1	Klinik Pratama Dumai
	TOTAL	10	8	

Tabel 3. Pelaksanaan LRIP di wilayah Provinsi RIAU Tahun 2020

No	Satker	Target DIPA	Realisasi	Complete Program
1	BNNP	150 Org	208 Org	88 Org
2	BNNK PKU	35 Org	35 Org	35 Org
3	BNNK Kuansing	50 Org	31 Org	23 Org
4	BNNK Pelalawan	52 Org	57 Org	36 Org
5	BNNK Dumai	30 Org	37 Org	25 Org
	TOTAL	317 Org	368 Org	207 Org

Tabel 4 Capaian Layanan Rehabilitasi di wilayah Provinsi RIAU

No	Satker	Target	Realisasi	Instansi
1	BNNP	0	1	Pondok Rehabilitasi Inayah
2	BNNK PKU	3	4	1. Yayasan Rumah Solid 2. Yayasan Sarasehan 3. Yayasan Siklus 4. Yayasan Satu Bumi
3	BNNK Kuansing	1	0	-
4	BNNK Pelalawan	1	0	-
5	BNNK Dumai	0	0	-
	TOTAL	5	5	

Tabel 5. Pelaksanaan LRIP di wilayah Provinsi RIAU Tahun 2020

A.6 Kondisi Capaian dan Evaluasi Kinerja BNN Provinsi RIAU

Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat di BNN Provinsi Riau mengalami perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena komitmen masyarakat dan pemerintah daerah yang cukup tinggi dalam penanganan permasalahan narkoba di provinsi Riau. Dalam pengukuran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di Lingkungan Pemerintah, BNNP Riau dan jajaran mendapatkan nilai 3,67 dengan kategorisasi Sangat Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN yang mengharuskan setiap Instansi Lingkungan Pemerintah Menyiapkan Rencana, Anggaran dan Melaksanakan Inpres Tersebut.

No	Satker	Instansi	Nilai IKP	KATEGORI
1	BNNP RIAU	1. Dinas PMD DUKCATPIL Provinsi Riau	3.85	SANGAT MANDIRI
		2. Dir Binmas Polda Riau	3.85	SANGAT MANDIRI
		3. Kesbangpol Provinsi Riau	3.61	SANGAT MANDIRI
		4. BKKBN Provinsi Riau	3.71	SANGAT MANDIRI
		5. Dinas Kesehatan Provinsi Riau	3.61	SANGAT MANDIRI
		6. Dinas Sosial Provinsi Riau	3,42	SANGAT MANDIRI
		IKP	3,67	SANGAT MANDIRI

Tabel 6. Hasil Penguran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) dilingkungan Pemerintah

Dalam pengukuran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di Lingkungan Masyarakat, BNNP RIAU dan jajaran mendapatkan nilai 3,54 dengan kategori Sangat Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya keaktifan aparatur perangkat desa dan kebijakan pemerintah daerah yang mulai menganggarkan pelaksanaan tes urine kepada warga atau masyarakat.

No	Satker	Instansi	Nilai IKP	KATEGORI
1.	BNNP RIAU	1. STIKES Maharatu	3.71	SANGAT MANDIRI
		2. STIKES PMC	3.52	SANGAT MANDIRI
		3. UNIVERSITAS RIAU	3.47	SANGAT MANDIRI
		4. STIE DHARMAPALA	3.52	SANGAT MANDIRI
		5. STIKES Awal Bros	3.52	SANGAT MANDIRI
		6. Politeknik Caltex Riau	3.52	SANGAT MANDIRI
		IKP	3,54	SANGAT MANDIRI

Tabel 7. Hasil Penguran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) dilingkungan Pemerintah

Dalam pengukuran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di Lingkungan Pendidikan, BNNP RIAU dan jajaran mendapatkan nilai 3,54 dengan kategori

Sangat Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya Keaktifan Sekolah dan Kampus untuk mengajukan MOU (*Memorandum Of Understanding*) dan Deteksi Dini Melalui Pelaksanaan Tes Urine Di lingkungan Pendidikan. Kemudian pada Lingkungan Swasta, BNNP RIAU dan Jajaran Mendapatkan Nilai 3,69 dengan kategori Sangat Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya keaktifan dan Peran Serta Dunia Usaha dalam Mendukung Program P4GN, Seperti Pelaksanaan Sosialisasi dan Tes urine serta Pengajuan MOU (*Memorandum Of Understanding*) demi menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif dan Produktif.

No	Satker	Instansi	Nilai IKP	KATEGORI
1.	BNNP RIAU	1. PT. Nusantara Law Firm	3.8	SANGAT MANDIRI
		2. PT. Vadhana International	3.76	SANGAT MANDIRI
		3. PT. BCA Finance Pekanbaru	3.65	SANGAT MANDIRI
		4. PT. Pelindo I	3.76	SANGAT MANDIRI
		5. PT. Pertamina Wil Riau	3.52	SANGAT MANDIRI
		IKP	3,69	SANGAT MANDIRI

Tabel 8. Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di wilayah Provinsi Riau

Siklus selanjutnya dalam penanganan permasalahan narkoba adalah rehabilitasi penyalah guna da-tau korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam hal ini BNN Provinsi Riau mendapatkan mandat khusus untuk melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi disamping juga dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi itu sendiri.

BNN Provinsi Riau berupaya melakukan penguatan kepada lembaga rehabilitasi baik pemerintah maupun komponen masyarakat dengan berbagai pendekatan. Diantaranya upaya pemetaan, monitoring dan evaluasi perkembangan lembaga rehabilitasi. Bimbingan teknis dan pelatihan tenaga rehabilitasi juga terus dilakukan guna meningkatkan kualitas peyanan lembaga rehabilitasi kepada masyarakat.

Meskipun secara kuantitatif upaya penguatan lembaga rehabilitasi telah meningkat namun dari sudut pandang kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa upaya penguatan lembaga rehabilitasi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Capaian kinerja BNN Provinsi Riau secara keseluruhan atas arah kebijakan dan strategi dalam Renstra BNN RI Tahun 2015-2019 menunjukkan hasil yang baik. Begitu pula aspirasi masyarakat yang ditunjukkan dalam hasil survei atas pelayanan BNN Provinsi Riau kepada stakeholders menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, walaupun ada beberapa hal yang diharapkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah provinsi, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Provinsi Riau yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

- a. Meningkatnya komitmen dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional;
- b. adanya perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat di daerah;
- c. perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integrasi dan kolaborasi melalui pelibatan banyak instansi penegak hukum.

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Riau, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Riau adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Problematika pengawasan peredaran.

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

- 1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
- 3) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk antar pulau.
- 4) Keterbatasan kewenangan BNN Provinsi RIAU di wilayah perbatasan.

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah. Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

- 1) Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
- 2) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
- 3) Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
- 4) Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.
- 5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- 1) Masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi

peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.

2) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah provinsi Riau, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assessment penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.

3) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN Provinsi Riau sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Provinsi Riau dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan.

Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi RIAU sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Riau merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Riau juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Permasalahan narkoba di Provinsi Riau harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Provinsi Riau yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Riau dan Indonesia yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

Penanganan permasalahan narkoba di Indonesia menjadi salah satu fokus pembangunan negara oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam statemennya di salah satu pidato kenegaraan, Bapak Presiden menyampaikan bahwa “Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika”.

Extraordinary Crime

Presiden RI Joko Widodo

pada tahun 2015 menyatakan bahwa

“Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika.”



Pada Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021, Presiden RI melalui Wakil Presiden RI

“Mari kita mulai dari masyarakat desa yang memiliki kekuatan besar dalam melawan Narkotika secara bersama-sama. Dibutuhkan desa yang kondusif dan aman untuk membesarkan anak (*It Takes a Village to Raise a Child*), karena anak-anak adalah masa depan bangsa.”

Gambar 5. Statement Presiden dan Wakil Presiden RI

Kejahatan Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara atau internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Sehingga kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Dalam penanganan kejahatan narkotika di Provinsi Riau, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Riau sebagai berikut:

1. peningkatan pengawasan titik masuk jalur peredaran dan kapasitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
2. peningkatan kapasitas dan kualitas pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
3. peningkatan pemberdayaan, partisipasi dan daya tanggap masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

4. peningkatan fasilitas rehabilitasi yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup penyalah guna, pecandu da-tau korban penyalahgunaan narkoba;
5. penguatan jaringan kerjasama kelembagaan, hukum, inovasi dan teknologi;
6. penataan dan penguatan kelembagaan untuk memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan publik BNN Provinsi Riau.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Provinsi Riau menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan BNN RI ke unit kerja BNN Provinsi.

Rencana kinerja yang disusun BNN Provinsi Riau selama periode 2020-2024 telah sesuai dengan Rencana Strategis BNN RI tahun 2020-2024 melalui salah satu program Desa Bersinar. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan BNN Provinsi Riau dalam rencana kinerja periode 2020-2024 antara lain :

1. Pencegahan

Bidang Pencegahan BNN Provinsi Riau memiliki tugas meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tugas tersebut antara lain :

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi (*Program Prioritas Nasional*)

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Rencana kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Riau pada periode tahun 2020-2024 antara lain :

- a.1. Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang
- a.2. Informasi dan Edukasi Melalui Media Online
- a.3. Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye / Pagelaran Seni
- a.4. Informasi dan Edukasi Melalui Placement (Penayangan) Televisi Daerah
- a.5. Informasi dan Edukasi Melalui Branding pada Sarana Publik
- a.6. Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio lokal/daerah
- a.7. Pelatihan Softskill di SMP dan SMU sederajat

b. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi (*Program Prioritas Nasional*)

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan yaitu meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Riau memiliki tugas meningkatkan ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tugas tersebut antara lain :

a. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (*Program Prioritas Nasional*)

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan melalui pemberian pelatihan kerja sesuai minat dan kebutuhan masyarakat di suatu kawasan atau wilayah.

3. Pemberantasan Narkotika

Bidang pemberantasan BNN Provinsi Riau memiliki tugas meningkatkan pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan BNN Provinsi RIAU dalam melakukan penindakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika di Provinsi Riau antara lain :

a. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

b. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap dan Peredaran Gelap Narkotika

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika.

c. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.

d. Kegiatan Asesmen Terpadu (TAT)

Kegiatan ini memiliki sasaran untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana. Asesmen Terpadu merupakan mekanisme yang dibentuk berdasarkan peraturan bersama guna menempatkan pecandu dan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis atau sosial. Rehabilitasi merupakan salah satu cara guna menekan angka permintaan narkotika (demand reduction) yang akan berimplikasi pada penurunan angka peredaran gelap narkotika di Indonesia.

4. Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Bidang rehabilitasi BNN Provinsi Riau memiliki tugas meningkatkan upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tugas tersebut antara lain :

a. Kegiatan Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika. Pengembangan fasilitas rehabilitasi dilakukan melalui program bimbingan teknis dan asistensi fasilitas rehabilitasi di wilayah provinsi Riau.

b. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Rehabilitasi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi. Peningkatan kapasitas kepada tenaga rehabilitasi dilakukan melalui pemberian pelatihan serta sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi. BNN Provinsi Riau juga mendorong masyarakat melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) untuk menjadi agen pemulihan BNN dalam upaya mendorong korban penyalahgunaan narkotika yang ada di desa atau wilayahnya untuk lapor diri ke BNN agar mendapatkan rehabilitasi.

c. Kegiatan Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengolahan data dalam rangka pembinaan lanjut, bimbingan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi

d. Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN. Pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba dilakukan dengan berbagai program, antara lain : pendampingan pemulihan, layanan rehabilitasi rawat jalan, dan monitoring evaluasi fasilitas rehabilitasi.

e. Pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) atas penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya penerimaan negara bukan pajak dari pendapatan atas penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba yang dikeluarkan oleh masyarakat yang membutuhkan surat keterangan untuk keperluan sekolah atau masuk kerja.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi sudah termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi.

Adapun rencana target kinerja BNN Provinsi Riau Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi RIAU tahun 2020-2024 terlampir dalam , yang tersebar di 4 (empat) unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Riau tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNN Provinsi Riau Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024 yang sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau.

Renproja BNN Provinsi RIAU Tahun 2020-2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024. Renproja BNN Provinsi Riau yang dirumuskan untuk periode 2020-2024 mengusung Visi: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Provinsi Riau dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Adapun sasaran strategis untuk pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada: (1) Menurunnya Penyalahgunaan dan Terkendalinya Peredaran Gelap Narkoba, (2) Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNN Provinsi RIAU Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Provinsi Riau secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	2	2	4	4
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	3	3	4	4
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	-	4	4	4	4
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	1	1	1	1
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	2,7	2,75	2,8	2,85
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	25	25	30	35
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	10	10	15	20

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	5	5	5	6
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	-	5	6	6	7
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	-	3,2	3,25	3,3	3,35
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	1	1	1	2	3
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10	10	10	15	20
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100	100	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-	-	-	1
11.			Nilai Kinerja Anggaran BNNP	88	89	89	90	90

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	4	4	4	4
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	-	94	94	94	94
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	4	4	4	4

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	761.000.000	556.787.000	650.000.000	750.000.000	850.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	259.000.000	259.035.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	1.104.215.000	1.232.452.000	1.400.000.000	1.600.000.000	1.800.000.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	90.000.000	90.000.000	120.000.000	150.000.000	200.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	6.931.000	4.594.000	7.000.000	10.000.000	13.000.000
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	600.000.000	173.130.000	220.000.000	270.000.000	320.000.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	562.328.000	71.075.000	101.075.000	131.075.000	161.035.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	444.972.000	500.972.000	551.000.000	600.000.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	311.820.000	306.135.000	356.135.000	406.135.000	456.135.000
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	257.536.000	49.250.000	55.000.000	60.000.000	70.000.000
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	100.000.000	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000
8.		Meningkatnya pengungkapan tindak	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika	765.888.000	750.000.000	850.000.000	1.150.000.000	1.500.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	dan prekursor narkotika yang P-21					
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	171.390.000	304.380.000	354.380.000	404.380.000	454.380.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	20.000.000	34.410.000	54.000.000	64.000.000	84.000.000
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-	-	-	250.000.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	212.585.000	139.675.000	160.000.000	180.000.000	185.000.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	-	-	-	-
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	9.082.279.000	8.700.302.000	10.700.302.000	12.000.000.000	14.000.000.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	-	-	-	-

Lampiran
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional	
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	
			Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	
			Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)		
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Koordinasi Penyusunan RKA
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi Penyusunan Laporan
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi
			Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional Perkantoran